

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa fungsi legislasi DPRD Kota Gorontalo belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena Inisiatif Pembuatan Perda dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah terutama di kota Gorontalo, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.
2. Adapun Faktor-faktor apa yang mempengaruhi analisis fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah Selama ini dalam menunjang pelaksanaan analisis fungsi legislasi DPRD kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah terdapat beberapa faktor antara lain :
 1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 2. Sumber Daya Aparatur (SDA)

B. Saran

Sebagai saran dari penulis terhadap hasil pembahasan diatas, antara lain :

1. Agar kiranya dalam memaksimalkan fungsi legislasi di DPRD Kota Gorontalo harus lebih memperhatikan regulasi serta harus ditunjang dengan disiplin ilmu ini terutama bagi perancang, perumusan suatu peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan fungsi legislasi tersebut.
2. Agar nantinya segala persolaan mengenai fungsi legislasi terutama bagi anggota DPRD harus di tunjang dengan referensi terutama dengan melakukan studi komparatif, kelengkapan aturan yang ada sehingga bisa memperoleh gambaran kecil dan bisa mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan SDM dan SDA.
3. Agar nantinya hasil komparatif yang diperoleh dari daerah lain bisa dijadikan perbandingan dan untuk lebih memaksimalkan hal tersebut maka harus dilakukan presentase kepada pimpinan DPRD Kota Gorontalo sekaligus dihadapan Walikota Gorontalo guna lebih memberikan warna tersendiri dalam perjalanan anggota DPRD selama melakukan studi komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad sukardja,2014. *Hukum Tata Negara dan Hukum Adm Negara “Perspektif Fiqih siyasah”*. Sinar grafika Jakarta.
- C.S.T. Kansil.2008. *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2012. *Hukum tata Negara dan Pilar_pilar Demokrasi*. Sinar Grafika.Jakarta.
- Jazim Hamidi. 2010. *Optik Hukum “Perda Bermasalah” Menggagas Perda yang Responsif dan berkesinambungan*. Prestasi Pustaka. Malang
- Komisi pemberantasan Korupsi. *Meningkatkan kapasitas Fungsi legislasi DPRD*.
- Mahfud MD. 2001. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Press. Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumber data. DPRD Kota Gorontalo. Tahun 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perancangan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata Tertib dewan